



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR**

#### **NOMOR 40 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PADA RSU. Dr. SOEDONO MADIUN**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan barang Inventaris maka terhadap hasil pengadaan tanah melalui APBD Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur RSU. Dr. Soedono Madiun dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/415/KPTS/013/2007 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PADA RSU. Dr. SOEDONO MADIUN.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada RSU. Dr. Soedono Madiun hasil kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 yang digunakan untuk kegiatan pengembangan gedung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok serta fungsi RSU. Dr. Soedono Madiun.

**Pasal 2**

- (1) Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa tanah/bangunan yang terletak di RSU. Dr. Soedono Madiun dan bersertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebanyak 4 (empat) buah dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 47 Tahun 2007 seluas 129 M2 ;
  - b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 48 Tahun 2007 seluas 383 M2 ;
  - c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 49 Tahun 2007 seluas 390 M2 ;
  - d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 50 Tahun 2007 seluas 106 M2.
- (2) Tanah/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala pemeliharaan, pengamanan serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur pada RSU Dr. Soedono Madiun.

**Pasal 3**

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), merupakan penambahan kekayaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan harus

dicatat dalam daftar Buku Inventaris (BI) dibawah penggunaan RSU. Dr. Soedono Madiun serta dilaporkan secara periodik kepada Gubernur Jawa Timur.

**Pasal 4**

Apabila gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak digunakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Direktur RSU. Dr. Soedono Madiun wajib menyerahkan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 April 2008

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**ttd**

**H. IMAM UTOMO. S**

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR

Tgl 28-4-2008 No. 40 Th 2008/E1